



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG REVIU RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk mengukur capaian kinerja tujuan dan sasaran serta indikator dengan tepat sesuai visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021, maka perlu dilakukan reviu untuk penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REVIU RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka mencapai tujuan daerah.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

Untuk penyempurnaan RPJMD Tahun 2016–2021, dilakukan reviu atas Tabel 5.1 yang meliputi tujuan, indikator, sasaran pada RPJMD.

Pasal 3

Tabel hasil reviu RPJMD Tahun 2016–2021 sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 4 April 2017
BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 4 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 29

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG REVIU RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021**

Penyempurnaan Tabel 5.1

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Tahun 2016 – 2021

Visi : *Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan*

Misi 1: Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat	1. Tingkat rumusan kebijakan bidang keagamaan yang tersusun	1. Meningkatnya sarana dan prasarana tempat peribadatan	1. Rasio Tempat peribadatan per satuan penduduk	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2
		2. Meningkatnya kualitas akhlaq remaja	1. Tingkat kasus kenakalan remaja, pernikahan dini dan narkoba	n/a	n/a	50 %	40 %	35 %	30 %	20%

Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional. Aspiratif, partisipatif dan transparan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang baik	1 Indeks RB	1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja di Pemerintahan Kab. Mojokerto	1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2. Nilai SAKIP	CC	CC	B	B	BB	BB	A
			3. Peringkat predikat evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) di tingkat Provinsi	Peringkat 18	Peringkat 16	Peringkat 15	Peringkat 13	Peringkat 12	Peringkat 10	Peringkat 8

Misi 3: Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Mojokerto	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	1. Meningkatkan ekonomi kerakyatan	1. Neraca perdagangan	n/a	- 74.290.458.579,49	- 73.920.854.306,95	- 73.553.088.852,64	- 73.187.153.097,15	- 72.823.037.907,61	- 72.524.122.544,82
			2. Persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB	n/a	10,01	10,03	10,95	10,07	10,09	10,10
	2. Indeks GINI	2. Berkembangnya sektor industri pengolahan di Kab. Mojokerto	1. Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	52,15	52,15	52,15	52,16	52,16	52,16	52,16
			3. Meningkatnya investasi sebagai motor/penggerak perekonomian	1. Nilai investasi - PMDN (Juta Rupiah)	3.780.940,80	3.781.940,80	3.782.940,80	3.783.940,80	3.784.940,80	3.785.940,80
			PMA (US\$)	219.607,90	220.607,90	221.607,90	222.607,90	223.607,90	224.607,90	225.607,90
	4. Meningkatnya	1. Persentase Kontribusi	n/a	1,30%	1,31%	1,32%	1,33%	1,34%	135%	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		daya saing destinasi pariwisata	sektor pariwisata terhadap PAD							
		5. Meningkatnya sektor pertanian	1. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	9,29%**	9,29%	9,30%	9,30%	9,30%	9,31%	9,31%
		6. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah dalam APBD	19,41%	19,42%	19,43%	19,44%	19,45%	19,46%	19,47%
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. IPM	1. Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tk Pengangguran Terbuka	4,11	4,05	3,65	3,55	3,45	3,35	3,25

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	2. Tingkat Kemiskinan	2. Meningkatnya Kelayakan hidup Masyarakat	1. Standar Hidup Layak	11.559.000,-	11.800.000,-	12.100.000,-	12.400.000,-	12.700.000,-	13.000.000,-	13.300.000,-
		3. Meningkatnya dukungan konektivitas wilayah pertumbuhan/wilayah kawasan potensial (IKK, Tempat-tempat strategis)	1. Tingkat konektivitas fasilitas wilayah pertumbuhan/wilayah kawasan potensial	25,17%	36,28%	47,93%	60,17%	73,02%	86,51%	100%

Misi 4: Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (*social trust*) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatkan pelestarian budaya	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian budaya	1. Meningkatnya pelestarian budaya	1. Persentase warisan budaya yang dilestarikan	n/a	82%	83%	84%	85%	86%	87%
		2. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata berbasis kebudayaan	1. Persentase Usaha Mikro sektor pariwisata	n/a	40%	44%	48%	50%	52%	54%

Misi 5: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Peningkatan derajat pendidikan bagi masyarakat	Indeks Pendidikan	1. Meningkatnya akses pelayanan bidang pendidikan	1. Harapan lama sekolah	12,18	12,44	12,64	12,89	12,92	12,96	13,10
			2. Rata-Rata Lama Sekolah	7,75	7,76	7,78	7,80	7,82	7,84	7,86
		2. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1. Persentase Pencapaian SPM Pendidikan	n/a	25%	35%	^0%	70%	80%	90%

Misi 6: Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Indeks Kesehatan	1. Meningkatnya akses pelayanan bidang kesehatan	1. Angka Harapan Hidup	71,98	72,04	72,29	72,57	72,84	73,09	73,29
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan	1. IPKM	0,785	0,786	0,787	0,790	0,792	0,794	0,796

Misi 7: Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Kondusifitas keamanan	1. Angka Kriminalitas	1. Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat	1. Kejadian Konflik Sosial	0	0	0	0	0	0	0
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Nilai IKM	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Nilai IKM	B	B	B	B	B	B	B

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA